

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 558/MPP/Kep/12/1998
T E N T A N G
KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing, peningkatan ekspor serta menjamin kepastian dan kesinambungan bahan baku industri kecil dan menengah, dipandang perlu menyempurnakan Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor dengan mengubah status jenis barang tertentu yang semula termasuk kelompok barang yang dilarang dan bebas ekspornya menjadi kelompok barang yang diawasi ekspornya serta mengubah status jenis barang tertentu yang semula termasuk kelompok barang yang diawasi ekspornya menjadi kelompok barang yang dilarang dan bebas ekspornya;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Barang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo. Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/SK/9/1998 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Mencabut :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 442/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 tentang Pembatasan Ekspor Barang-barang Tertentu Yang Mendapat Subsidi Dari Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 438/MPP/Kep/9/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 tentang Pembatasan Ekspor Barang-barang Tertentu Yang Mendapat Subsidi Dari Pemerintah;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;
- b. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor;
- c. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- e. Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
- f. Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;
- h. Barang Yang Bebas Ekspornya adalah barang yang tidak termasuk pengertian butir e, f dan g.
- i. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang Kepabeanan, Cukai, dan perpajakan yang dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau Toko Bebas Bea.

Pasal 2

- (1) Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :
 - a. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); atau

- b. Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diatur Ekspornya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Setiap eksportir yang melakukan ekspor Barang Yang Diawasi Ekspornya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan atau Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kimia dengan mempertimbangkan usulan dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau instansi/ Departemen lain yang terkait.
- (4) Barang Yang Diatur Ekspornya, Diawasi Ekspornya dan Dilarang Ekspornya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kecuali untuk jenis barang tertentu sistim pembayarannya hanya dapat dilakukan dengan Sight L/C.

Pasal 4

Terhadap barang ekspor tertentu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menetapkan Harga Patokan Ekspor secara berkala sebagai dasar perhitungan Pajak Ekspor.

Pasal 5

Barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

Pasal 6

Barang Yang Diatur dan Diawasi Ekspornya dikecualikan dari ketentuan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang ke Luar Negeri di Luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997.

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan ekspor barang Yang Diatur Ekspornya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 8

Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama Eksportir Terdaftar tersebut masih menjalankan usahanya.

Pasal 9

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 558/MPP/Kep/12/1998
TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

NO	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I		BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
1.		Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :
	0714.10.100	-Dikeringkan dan diiris
	0714.10.200	-Dalam bentuk pellet
	0714.10.900	-Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet
2.		K o p i :
	0901.11	-Tidak digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya
	0901.12	-Tidak digongseng, dihilangkan kafeinnya
	0901.21	-Digongseng, tidak dihilangkan kafeinnya
	0901.22	- Digongseng, dihilangkan kafeinnya
	2101.11.000	-Ekstrak, biang dan pekatan
	2101.12.000	-Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi
3.	Ex 4202	Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki)
	5001 s/d 6310	
	Ex 6405	
	Ex 6501	
	Ex 6502	
	Ex 6503	
	Ex 6504	
	Ex 6505	
	Ex 7019	
	Ex 9404	
	Ex 9612	
4.	4408	Lembaran kayu venir dan Lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti, baik diketam, diampelas atau "finger-jointed" maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
	4412	Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu
5.		Barang Hasil Industri dan Kerajinan dari Kayu Cendana.
II		BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
1.	0102	Binatang sejenis lembu, hidup :
	0102.10.000	-Bibit Sapi.
	0102.90.110 &	-Sapi bukan bibit
	0102.90.190	
	Ex 0102.90.900	-Kerbau
2.		Ikan dalam keadaan hidup :
	Ex 0301.10.100	-Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus).
	Ex 0301.10.910	-Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus).
	Ex 0301.91.100	-Benih Ikan Bandeng (Nener).

	Ex 0301.10.100	-Anak Ikan Arowana (Sclerophages Jardinii)
	Ex 0301.10.920	-Ikan Arowana (Sclerophages Jardinii).
3.	1101.00.000	Tepung Gandum atau Meslin
4.	1102.30.000	Tepung Beras
5.	1102.90.000	Tepung lainnya, selain Tepung Beras, Tepung Jagung dan Tepung Gandum hitam
6.	1201	Kacang Kedelai, pecah atau utuh
7.	1208.10.000	Tepung Halus dan Tepung kasar dari Kacang Kedelai
8.	Ex 1207.10.000	Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel)
9.	1701	Gula Tebu atau Bit dan Sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat
10.		Minyak dan Gas Bumi
	2709	-Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.
	2710	-Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.
	2711	-Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya.
	2712	-Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkrystal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batubara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak.
	2713	-Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
11.	3102.10.000	Pupuk Urea
12.	4103.20.000	Kulit Buaya dalam bentuk wet blue
13.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II dan III CITES.
14.		Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :
	7106.10.000	-Bubuk.
	7106.91.000	-Bukan tempa
	7106.92.000	-Setengah jadi
15.		Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :
	7108.11.000	-Serbuk
	7108.12.100	- dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.
	7108.12.900	-Lain -lain.
16.		Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) :
	7204.10.000	-Limbah dan Skrap dari besi tuang.
	7204.29.000	-Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.
	7204.30.000	-Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.
	7204.41.000	-Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain - lain.
	7204.49.000	-Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain - lain.
17.		Limbah dan skrap dari :
	7204.21.000	-Baja Stainless.
	7404.00.000	-Tembaga
	Ex 7407.21.000	-Kuningan
	7602.00.000	-Aluminium

III		BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA
1.		Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :
	Ex 0301.10.100 &	-Anak Ikan Arowana (<i>Sclerophages formosus</i> dan <i>Sclerophages leichardti</i>).
	Ex 0301.10.920	-Ikan Arowana (<i>Sclerophages formosus</i> dan <i>Sclerophages leichardti</i>).
	Ex 0301.92.100	-Benih Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp) di bawah ukuran 5 mm
	Ex 0301.10.920	-Ikan hias air tawar jenis <i>Botia macracanthus</i> ukuran 15 cm ke atas.
	Ex 0306. 29.190	-Udang Galah (udang air tawar) di bawah ukuran 8 cm.
	Ex 0306.29.190	-Udang Penaeidae (induk dan calon induk).
2.		Beras :
	1006.10.000	-Beras berkulit (padi atau gabah)
	1006.20.000	-Beras digiling
	1006.30.000	-Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh dikilapkan maupun tidak
	1006.40.000	-Beras pecah